



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Akbar Idham Syaputra alias Id Ak. Ibrahim;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.001 RW.004 Dusun Tatede Luar, Desa Tatede,
Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marnita Eka Suryandari. SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 88/Pid.Sus/202/PN Sbw tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak. Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak. Ibrahim dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak. Ibrahim dengan pidana denda sebesar Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 10 (sepuluh) lembar klip obat warna transparan;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dan jujur dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahannya, tidak pernah ditahan dalam perkara sebelumnya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak. Ibrahim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. M. Saleh, Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa menelpon Sdri. Wulan (DPO) untuk meminta tolong dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian Sdri. Wulan menghubungi Sdr. RA Als. Mpu Sai (DPO), selanjutnya Sdri. Wulan menelpon Terdakwa, setelah itu Sdri. Wulan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di jembatan Desa Brora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Kemudian Terdakwa pergi ke jembatan Desa Brora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sesampainya Terdakwa di jembatan Desa Brora beberapa saat kemudian datang Sdr. RA Als. Mpu Sai menanyakan kepada Terdakwa “berapa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sabu?" dan Terdakwa mengatakan "dua ratus ribu", setelah itu Sdr. RA Als. Mpu Sai pergi dan selanjutnya datang kembali membawa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa kembali ke rumah;

- Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk didepan teras rumah Sdr. M. Saleh kemudian Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "ada obat ke?" selanjutnya Terdakwa mengatakan "obat apa?" setelah itu Sdr. Hendra Andriya Muansa mengatakan "dimana obat mu?", kemudian Terdakwa mengatakan "barang ada didalam kantong kiri celana", setelah itu Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Muhammad Yamin dan Sdr. M. Saleh ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dikantong kiri celana Terdakwa yang berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 10 (sepuluh) lembar klip obat transparan dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 360/11957.00/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah berat bersih/ Netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0559.K tanggal 28 Desember 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *METAMFETAMIN* termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak. Ibrahim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. M. Saleh, di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah Sdr. M. Saleh kemudian Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "*ada obat keh?*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*obat apa?*" setelah itu Sdr. Hendra Andriya Muansa mengatakan "*dimana obat mu?*", kemudian Terdakwa mengatakan "*barang ada di dalam kantong kiri celana*", setelah itu Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Muhammad Yamin dan Sdr. M. Saleh ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dikantong kiri celana Terdakwa yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 10 (sepuluh) lembar klip obat transparan dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 360/11957.00/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan jumlah berat bersih/ Netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 21.117.11.16.05.0559.K tanggal 28 Desember 2021 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung *METAMFETAMIN* termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yamin Alias Amin Ak. H. Jamaluddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa yang ditangkap adalah Akbar Idham Syaputra yang sekarang menjadi Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wita di rumah saudara M. SaleH di Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian Sumbawa;
 - Bahwa yang datang melakukan penangkapan dan penggeledahan malam itu sebanyak 4 orang anggota Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang yang didapat saat penggeledahan itu adalah 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus barang yang disebut sabu yang didapat dari kantong kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapat dari kantong belakang celana yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa yang ada saat penangkapan dan penggeledahan itu adalah Saksi, saudara M. Saleh, saudara Akbar Idham Syaputra dan 4 orang petugas dari Kepolisian Sumbawa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa saat penggeledahan terjadi sabu tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa karena pada waktu penangkapan Terdakwa mengaku sendiri kalau sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa terdapat rumah Saudara M. Saleh juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa tidak ada yang ditemukan dalam rumah saudara M. Saleh;
- Bahwa setelah dilakukan pengkapan dan penggeledahan, anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan M. Saleh yaitu Terdakwa merupakan Ipar dari Saudara M. Saleh karena istri dari M. Saleh adalah kakaknya Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Saudara M. Saleh waktu itu berada dirumahnya bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aswawi Aswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula dari adanya informasi dari tokoh masyarakat setempat bahwa sering terjadi tindak pidana jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Saksi, Sdr. Joko Subroto, dan Sdr. Hendra Andriya Muansa bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah Sdr. M. Saleh kemudian Saksi, Sdr. Joko Subroto, dan Sdr. Hendra Andriya Muansa langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "ada obat keh?" selanjutnya Terdakwa mengatakan "obat apa?" setelah itu Sdr. Hendra Andriya Muansa mengatakan "dimana obat mu?", kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“barang ada di dalam kantong kiri celana”, setelah itu Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Muhammad Yamin dan Sdr. M. Saleh;

- Bahwa yang Saksi dapatkan saat penggeledahan adalah 1 (satu) poket sabu dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa saat ditangkap, ia mendapatkan sabu dari membeli dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang DPO yang sedang dilakukan pengembangan;
- Bahwa yang didapatkan saat penggeledahan selain sabu adalah uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil jual sabu, 10 lembar klip obat transparan, 1 pipet berbentuk skop serta bungkus rokok sebagai tempat menyimpan sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dimiliki Terdakwa menurut pengakuannya akan dipecah-pecah lagi kemudian dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota yang lain melakukan penggeledahan juga ke kamar-kamar di rumah milik M. Saleh dan kami tidak mendapatkan barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi hanya menangkap saudara Akbar Idham Syaputra Alias Id saja;
- Bahwa selain Saksi dan rekan-rekannya dari anggota Kepolisian, yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Ketua RT setempat bernama M. Yamin;
- Bahwa setelah dilakukan pengkapan dan penggeledahan, kami membawa saudara Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak Ibrahim ke Kantor Kepolisian Sumbawa untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 19.00 Wita dirumah Bapak M. Saleh saat sedang duduk diteras rumah;
- Bahwa sabu tersebut Saksi taruh dikantong celana;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut 2 hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa poketkan lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk meningkatkan stamina karena Terdakwa seorang petani;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa poket kembali untuk Terdakwa jual;
- Bahwa sabu yang telah terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh teman Terdakwa;
- Bahwa untuk menjual Narkotika jenis sabu yang laku terjual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menggunakan timbangan, melainkan hanya menggunakan pipet berbentuk skop untuk mengambil sedikit dari narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa beli dari lelaki yang bernama RA atau MPU SAI (bukan nama asli);
- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu sudah 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ketergantungan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena ada masalah keluarga dan Terdakwa merasa tenang saat menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0559.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN*, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 360/11957.00/2021 tanggal 23 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 10 (sepuluh) lembar klip obat warna transparan;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di rumah Saudara M. Saleh yang beralamat di Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa terkait dengan adanya informasi dari tokoh masyarakat setempat bahwa sering terjadi tindak pidana jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula dari adanya informasi dari tokoh masyarakat setempat bahwa sering terjadi tindak pidana jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah Sdr. M. Saleh kemudian Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “ada obat keh?” selanjutnya Terdakwa mengatakan “obat apa?” setelah itu Sdr. Hendra Andriya Muansa mengatakan “dimana obat mu?”, kemudian Terdakwa mengatakan “barang ada di dalam kantong kiri celana”, setelah itu Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi



Aswandi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Muhammad Yamin dan Sdr. M. Saleh;

- Bahwa benar terhadap penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus barang yang disebut sabu yang didapat dari kantong kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapat dari kantong belakang celana yang digunakan Terdakwa, yang merupakan hasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli) yang berasal dari Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara datang ke jembatan yang beralamat di Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa dan di jembatan tersebut sudah ada orang yang biasa membantu atau menjadi perantara untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu pada lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut di lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa poket kembali untuk Terdakwa jual;
- Bahwa benar sabu yang telah terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibeli oleh teman Terdakwa;
- Bahwa benar untuk menjual Narkoba jenis sabu yang laku terjual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak menggunakan timbangan, melainkan hanya menggunakan pipet berbentuk skop untuk mengambil sedikit dari narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa beli dari lelaki yang bernama RA atau MPU SAI (bukan nama asli);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0559.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN*, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)";
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 360/11957.00/2021 tanggal



23 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak. Ibrahim sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi



menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkoba Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di rumah Saudara M. Saleh yang beralamat di Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa terkait dengan adanya informasi dari tokoh masyarakat setempat bahwa sering terjadi tindak pidana jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut bermula dari adanya informasi dari tokoh masyarakat setempat bahwa sering terjadi tindak pidana jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Belingas, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah Sdr. M. Saleh kemudian Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “ada obat keh?” selanjutnya Terdakwa mengatakan “obat apa?” setelah itu Sdr. Hendra Andriya Muansa mengatakan “dimana obat mu?”, kemudian Terdakwa mengatakan “barang ada di dalam kantong kiri celana”, setelah itu Sdr. Joko Subroto, Sdr. Hendra Andriya Muansa dan Sdr. Aswawi Aswandi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Muhammad Yamin dan Sdr. M. Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus barang yang disebut sabu yang didapat dari kantong kiri depan yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapat dari kantong belakang celana yang digunakan Terdakwa, yang merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli) yang berasal dari Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara datang ke jembatan yang beralamat di Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa dan di jembatan tersebut sudah ada orang yang biasa membantu atau menjadi perantara untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu pada lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut di lelaki RA atau MPU SAI (bukan nama asli) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa poket kembali untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sabu yang telah terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibeli oleh teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjual Narkotika jenis sabu yang telah laku terjual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak menggunakan timbangan, melainkan hanya menggunakan pipet berbentuk skop untuk mengambil sedikit dari narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa beli dari lelaki yang bernama RA atau MPU SAI (bukan nama asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0559.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung *METAMFETAMIN*, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu)";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dikantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 360/11957.00/2021 tanggal 23 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari lelaki yang bernama RA atau MPU SAI (bukan nama asli) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa poket kembali untuk Terdakwa jual, yang mana telah laku terjual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dapat dikualifisir dalam pengertian "menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terqualifisir sebagai “menjual”, maka dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 10 (sepuluh) lembar klip obat warna transparan;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Akbar Idham Syaputra Alias Id Ak Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.205.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat warna transparan dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 10 (sepuluh) lembar klip obat warna transparan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Dwiyanoro, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ricki Zulkarnaen, SH. MH. dan Reno Hanggara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Abdurrahim, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Nissa Junilla Maharani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ricki Zulkarnaen, SH.MH.

Dwiyanoro, SH.

TTD

Reno Hanggara, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdurrahim, SH.